

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR
DESA MARISA SELATAN**

Oleh :

**TAUFIK USMAN
NIM : H1115349**

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR
DESA MARISA SELATAN**

Oleh :


**TAUFIK USMAN
NIM : H1115349**

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal.....


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. MUSLIMAH, S.H.I. MH
NIDN:09170979

Pembimbing II



IRWAN SH. MH
NIDN: 0931059103

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR DESA MARISA SELATAN

Oleh :

TAUFIK USMAN
NIM : H1115349

SKIRIPSI

Telah dipertahankan didepanpenguji

Dan dinyatakan memenuhi syarat

pada tanggal.....

1. Dr. Muslimah, S.HI. MH

Ketua (.....)

2. Irwan SH, MH

Anggota (.....)

3. Dr. Rusmulyadi, SH, MH

Anggota (.....)

4. Fatma Faisal, SH, MH

Anggota (.....)

5. Nasrullah, SH, MH

Anggota (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Taufik Usman

NIM : H1115349

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul skripsi ini "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR DESA MARISA SELATAN" adalah asli dan belum pernah mendapat kangelar akademik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Jika dikemudian hari skripsi ini hanyalah ciplakan atau hasil susunan orang lain, makasaya bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan bersedia menerima akibat yang ditimbulkannya.

Gorontalo Juni 2020



TAUFIK USMAN

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt karena dengan taufik dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul, “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR DESA MARISA SELATAN ”, Sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi muhamad SAW yang telah membawa umatya dari alam kegelapan menuju alam terang menderang. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, usulan penelitian ini tidak dapat diselesaikan.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis hanturkan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjoke, M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Rusmulyadi SH,MH, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum
4. Bapak Albert Pede, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Muslimah. Shi.,MH selaku pembimbing I fakultas hukum
6. Ibu Fatma Faisal.,SH.,MH selaku pembimbing II

7. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dalam mengerjakan usulan penelitian ini.
8. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, adik-adik saya dan keluarga yang telah membantu dan mendukung saya.
9. Semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, saran dan kritik, saya harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan proposal lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 28 April 2020

Penulis,

Taufik Usman

ABSTRAK

TAUFIK USMAN, Nim : H1115349, Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA KANTOR DESA MARISA SELATAN, Di Bimbing Oleh : Dr. Muslimah. Shi.,MH FatmaFaisal.,SH.,MH
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Peran BPD Desa Marisa Selatan, (2) Faktor yang mempengaruhi BPD Marisa Selatan.

Peneliti memakai metode pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data-data tersebut yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis dan dikembangkan dengan teknik analisis secara deskriptif dan kualitatif yaitu data yang sudah diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan. Adapun metode ini bertujuan untuk dapat menjadikan suatu kesimpulan terkait masalah yang telah diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa **1.** Peran BPD dalam pembangunan di Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato. **a).** Menampung aspirasi masyarakat desa, **b).** Melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. **2.** Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. **a).** Faktor pendukung Kualitas pendidikan anggota BPD, Masyarakat, Sosial budaya dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa. **b).** Faktor penghambat partisipasi anggota rapat yang masih kurang.

Kata Kunci: Peran BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

ABSTRACT

TAUFIK USMAN, Nim: H1115349, Title: ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANT AGENCY (BPD) IN VILLAGE GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN SOUTH MARISA VILLAGE OFFICES, Guided By: Dr. Muslim women. Shi., MH FatmaFaisal., SH., MH This study aims to (1) Determine the Role of BPD in South Marisa Village, (2) Factors affecting BPD South Marisa.

Researchers used data collection techniques through interviews and documentation. The data that has been obtained, then analyzed and processed with qualitative descriptive analysis techniques, the data obtained will be analyzed and presented in written form. This technique aims to produce a conclusion related to the problem under study.

The results of this study indicate that 1. The role of BPD in development in South Marisa Village, Pohuwato Regency. a). Accommodate and channel the aspirations of the community, b). Monitor the performance of the village head. 2. Factors Affecting the Function of the Village Consultative Body in the Implementation of Development. a). Supporting factors The quality of education of BPD members, the community, social culture and the pattern of cooperative relations with the village government. b). Inhibiting factors for participation of meeting members are still lacking.

Keywords: Role of BPD in the Implementation of Village Development.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar	Belakang
.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Peran	8

2.2. Fungsi Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	8
2.2.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	11
2.2.2. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	12
2.3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	13
2.4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kaitannya Dengan Pemerintah Desa	13
2.5. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaitan Dengan Pembangunan Desa.....	17
2.6. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaitannya Dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20
2.4. Kerangka Pemikiran.....	24
2.8. Definisi Operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	36
3.2. Objek Penelitian.....	36
3.3. Lokasi Penelitian Dan Waktu	36
3.4. Jenis Dan Sumber Data	36
3.5. Populasi Dan Sampel	37
3.5.1. Populasi.....	37
3.5.2. Sampel.....	37

3.5. Teknik Pengumpulan Data	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Umum Desa Marisa Selatan	39
4.1.1. Asal Usul/Legend Desa Marisa Selatan	39
4.1.2. Visi Dan Misi Desa Marisa Selatan	44
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marisa Selatan.....	46
4.2. Peran BPD Dalam Pembangunan di Desa Marisa Selatan.....	36
4.2.1. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	37
4.2.2. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.....	42
4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi BPD.....	46
4.3.1. Faktor Pendukung.....	46
4.3.2. Faktor Penghambat.....	50
BAB V PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sejarah Pemerintahan Desa	41
Tabel 4.2	Sejarah Pembangunan Desa	41
Tabel 4.3	Daftar Masalah Desa Marisa Selatan	38
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Marisa Selatan	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi logis pada berbagai hal, antara lain pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Daerah, Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pemerintahan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan.

Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pengertian lain Desa” merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang menyangkut organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat. Karenanya sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan”desa sangat didukung dan ditentukan oleh. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian pemerintahan”Daerah., Maka sebab itu desa adalah k satu kesatuan masyarakat hukum yang dimana dalam kehidupannya dapat dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus di taati, sehingganya peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, tentran dan damai, serta makmur.

Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam Undang-undang Pemeritahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan yang baik, pelaksanaan kewenangan Kepala Desa harus sejalan dengan aturan yang telah ada. Dalam hal ini keikutsertaan Badan Pemerintahan Desa diharapkan dapat menunjang hal tersebut

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa.

Seperti perwujudan dari sebuah demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di setiap desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal penerbitan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Keputusan Kepala Desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa merupakan representase dari seluruh elemen masyarakat, untuk menyampaikan segala kepentingan masyarakat desa. Adapun Pemerintah desa harus mampu menangkap semua kepentingan itu. Sebagai bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desan yang dibingkaikan dengan Suatu lembaga yaitu BPD. Partisipasi atau pelibatan masyarakat disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain, juga dilaksanakan oleh lembaga formal pada tingkat daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (Cindy Harus, 2018).

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun yang dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Sesuai ketentuan PP No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pembahasan Perdes APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD (Muhammad F Birri, 2017)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Perwakilan penduduk desa yang dipilih dari, untuk dan oleh masyarakat desa yang mempunyai peran dan fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa. Maka dari itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa bertanggung jawab penuh kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Pembangunan sebagai usaha pemberdayaan masyarakat, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin di capai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan nasional, akan tetapi pembangunan yang harus sesuai dengan nilai nilai etik dan moralitas ajaran agama. Dan juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran pemerintah republik indonesia dari tingkat yang paling atas yaitu presiden, menteri menteri sampai ketingkat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum dapat berjalan sesuai amanat konstitusi.

Menyingung pembangunan desa dengan adanya perubahan struktur masyarakat, maka dengan dipertegasnya pemerintah desa memiliki kewenangan agar dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya dalam masyarakat dan bukan berarti memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya dengan pemahaman seperti ini, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangatlah strategis sehingga memerlukan perhatian yang lebih agar seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan dari pada otonomi daerah. (Ahmad Mustanir, Darmiah 2016).

Karna menurut Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Memaknai pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa yang sampai saat ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya, sehingga dalam hal ini inilah yang mendorong

rasa ingin tau penulis menuai jawaban atas permasalahan tersebut dengan meneliti tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum kemudian ditinjau dari aspek hukum islam, dan menarik untuk di teliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk proposal yang berjudul : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS KANTOR DESA MARISA SELATAN KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran BPD di Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Marisa Selatan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Marisa Selatan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Marisa Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Marisa Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai bahan referensi hukum khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa(BPD).
2. Secara praktis, untuk dapat dijadikan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB II

KAJIAAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Berikut ini adalah beberapa pengertian peran menurut para ahli. Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran..

Lain halnya dengan R. Linton berpendapat bahwa, peran adalah the dynamic aspect of status.. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya..

Sementara Sri Saptina H., Dwi Nugroho & Aris Sutardi berpendapat bahwa, peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya..

Sedangkan pengertian peran menurut penulis adalah seperangkat hak/kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan berdasarkan status sosial yang disandangnya..

2.2. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa Atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang Memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul tentang desa adat istiadat setempat Yang Diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan Ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan demokratis di daerah Peranan masyarakat Desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak Implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Seperti halnya di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebutan dari Badan Perwakilan. Desa Yang Tertera dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung aspirasi masyarakat.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berpengaruh. juga Terhadap peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Kekurangan-kekurangan dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 disempurnakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dengan adanya perubahan Tersebut. Fungsi BPD menjadi berkurang yaitu tidak lagi mengayomi adat istiadat.

Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Kegiatan penyelenggaraan desa. di Desa Marisa Selatan Kec.Marisa Kab.Pohuwato dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Untuk BPD di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Pohuwato No.3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Desa Marisa Selatan Kec.Marisa Kab.Pohuwato haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan..berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.

2.2.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi BPD dalam PERDA Pohuwato No 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum dalam Pasal 32 Yaitu :

- a. Merundingkan dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas dari BPD tercantum pada Pasal 33 yaitu:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Penyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Penyelenggarakan musyawarah desa.

- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- l. Menciptakan hubungan kinerja yang baik dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Menjalankan tugas lain yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan melalui peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Wewenang Permusyawaratan Desa (BPD)

Wewenang BPD dalam PERDA Pohuwato No 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum dalam pasal 64 yaitu:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tulisan.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.

- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjadi kewibawaan dan kesetabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memperlengkapi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik.
- h. Menyusun tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.

2.3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.3.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dan Kaitannya Dengan

Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa adalah wadah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran yang strategis dalam pengaturan terhadap masyarakat

desa/kelurahan dan Keberhasilan pembangunan nasional, Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan secara optimal.

Secara praktis birokrasi atau pemerintah telah diterapkan di masyarakat Mesir Kuno dan Romawi Kuno setelah berabad-abad sebelumnya, pada saat mereka sibuk mengatur jaringan irigasi, dan membagi secara adil dan membuat (bak penampung air) telah diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan birokrasi. Demikian pula masyarakat Jawa Kuno yang konon katanya dahulu Jawa Dwipa atau Pulau Jawa dijuluki sebagai Lumbung Padi yang ada di Kepulauan Nusantara ini, sebenarnya telah terbiasa dengan aturan, Jaga Tirta, Uluulu atau Kuwowo bertalian dengan jaringan irigasi, merupakan bentuk dari penerapan bentuk pemerintahan.

Agar dapat meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-Undang yg berhubungan dengan beberapa hal tersebut. Diantaranya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam undang-undang ini disebutkan:

1. Desa yang berdasarkan undang-undang ini merupakan desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat khusus, sebagaimana yg dimaksud dalam penjelasan pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan

Desa merupakan keanekaragaman partisipasi otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah subsistem yg telah di selenggarakan oleh pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat. Adapun Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yg telah di kerjakan tersebut, kepada Bupati.

2.3.2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaitannya Dengan

Pembangunan Desa

Penerapan otonomi desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa serta Perda Pohuwato No. 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, harus di topang dengan nilai-nilai dalam otonomi desa yang harus dikembangkan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun dengan berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa serta Perda Puhwato No. 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat terbuka lebar dengan adanya peran Badan Permusyawaratan Desa, yaitu fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama kepala desa, menetapkan peraturan desa (Perdes). Fungsi penyerapan dan menyalurkan aspirasi dan fungsi menetapkan Perdes yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana penting bagi pelembagaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh masyarakat desa. Tetapi kalau di tinjau dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

2.3.3. Peran Badan Permusyawaratan Desa Kaitannya Dengan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik individu maupun kelompok terlebih organisasi birokrasi termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya mempunyai strategi gerakan, gagasan dan pemikiran dalam menjalankan perannya.

Adapun beberapa konsep yg perlu di terapkan:

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah strategi pembangunan dalam perspektif pembangunan ini, sangatlah penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kualitas pembangunan, pemberdayaan sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat sebagai Konsep Alternatif


Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep alternatif dalam pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi serta pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial

melalui pengalaman langsung Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab. “civil society” akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal Namun sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “civil..society” diabaikan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja. namun. Demikian juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi baik secara Nasional maupun International. Konsep pemberdayaan adalah hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun antara growth strategy dan people centered strategy. Selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial Konsep ini mencerminkan paradigma yang berbasis pembangunan. Dari definisi diatas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas dari pada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

2.4. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar : Bagan Kerangka Pemikiran



2.5. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penafsiran terhadap variabel-variabel dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini yang objek penelitiannya dilakukan di Marisa Selatan Kec.Marisa Kab.Pohuwato, Maka penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran umum terhadap beberapa istilah dalam judul ini sebagai variabel:

1. Peran Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Kekuasaan/pemerintah) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya.
2. Disebut BPD karena BPD merupakan Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka pemuka masyarakat di desa yang berfungsi membuat peraturan desa,menampung dan menyalurkan aspiras masyarakat dan ikut serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Desa juga merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian gabungan antara normative dan empirik yaitu suatu penelitian yang menggunakan data primer dan sekunder untuk menjawab persoalan yang diteliti.

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan.

3.3. Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 April – 30 April 2020 pada kantor desa Marisa Selatan karena lokasi tersebut relevan dengan persoalan yang penulis tulis.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan dapat menjadikan keterangan pendukung bagi sumber data primer.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi dalam metode penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan waktu tertentu pula. Sehingga ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah kepala desa Marisa Selatan.

3.5.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dalam suatu wilayah tersebut. Sehingga dalam penelitian ini pun adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yaitu penulis meminta data yang diperlukan dari kantor desa Marisa Selatan dan mewawancarai kepala desa Marisa Selatan dan ketua BPD. Selain itu juga penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti baik dari buku maupun media.

a. Bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah:

- ✓ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Tentang Pemerintahan Daerah)
- ✓ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Tentang Desa)
- ✓ Perda Pohuwato No 3 Tahun 2018(Tentang BPD)

3.7. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode menggunakan deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Marisa Selatan

4.1.1. Asal-usul/Legenda Desa Marisa Selatan

Desa marisa selatan yang berdirinya pada tahun 1935 dengan nama Kampung Marisa itu meliputi beberapa wilayah Desa Marisa Utara, Pohuwato, Pohuwato Timur dan Palopo. Desa Marisa Selatan memiliki tekstur tanah yang labil karena wilayahnya yang berdekatan dengan pesisir pantai, hal tersebut menyebabkan lahan di Desa Marisa Selatan tidak bisa untuk mengembangkan lahan pertanian. Adapun bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat desa adalah Bahasa Gorontalo dan Bahasa Indonesia karena penduduk Desa Marisa Selatan yaitu multi-etnis. Ada suku Jawa, Sunda, Bugis, dan Gorontalo yang selama ini mereka selalu hidup rukun berdampingan satu sama lainnya dan yang menjadi alat pemersatu selama ini adalah budaya gotong royong yang tetap terpelihara dari dahulu hingga saat ini. Desa ini dikenal dengan Desa yang subur dan tumbuhan yang menghiaskan diatas tanahnya yang terkenal di Provinsi Gorontalo. Sekelompok masyarakat yang rukun dan damai, meskipun masih dalam kondisi kehidupan yang sangat ekonomis, bisa menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Desa Marisa Selatan pada awalnya termasuk dalam wilayah Kec. Marisa di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marisa Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pohuwato dan Pohuwato Timur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Palopo. Dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Marisa / Kec, Duhiadaa.

Jumlah penduduk berdasarkan data administrasi pada tahun 2016 mencapai 3.072 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 892 KK Dengan Rincian Penduduk Berjenis Kelamin Laki – laki 1.525 Jiwa sedangkan berjenis

Perempuan Berjumlah 1.929 Jiwa dengan luas wilayah 4, 5 Km². Mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, berkebun, Swasta Dan PNS dimana untuk pertanian di Desa Marisa Selatan didominasi oleh pertanian jagung dengan luas tanaman jagung mencapai 4,5 Ha, kelompok tani berjumlah 3 kelompok, dengan adanya pertanian tersebut dapat menghidupi kehidupan masyarakat di Desa Marisa Selatan.

Sampai saat ini keharmonisan antar warga dan system pemerintahan berjalan dengan baik. Desa Marisa Selatan pada tahun 2008 telah mengadakan pemilihan kepala Desa secara langsung dan yang terpilih sebagai kepala Desa adalah Bapak HENDRA IMRAN untuk periode 2008 – 2014 dan Tahun 2014 – 2016 Pemerintahan Desa di laksanakan Oleh Penjabat Kepala Desa (PJS) Bapak H, BANI IMRAN KALUKU, SE dan di tahun 2016 telah di adakan pemilihan kepala desa serentak oleh pemerintah kabupaten Pohnomo pada tahun 2016 terpilih sebagai kepala desa marisa selatan bapak HENDRA IMBRAN Priode Tahun 2016 – 2022.

Bapak HENDRA IMBRAN adalah orang Kelima yang menduduki jabatan pemerintahan di Desa Marisa Selatan. Mayoritas mata pencaharian penduduk sangat berpengaruh dengan lajunya perkembangan ekonomi Desa ini, yang disebabkan oleh adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah Desa dengan mengadakan sosialisasi pembibitan, pengukuhan, dan pengelolaan di bidang pertanian sehingga bisa mengasah keahlian para petani dan perkebunan di Desa Marisa Selatan.

Tabel 4.1 : Sejarah Pemerintahan Desa

**Nama-Nama Kepala Desa
Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Marisa Selatan**

No	Periode	Nama Kepala Desa Marisa	Keterangan
1	2004 – 2007	BANI IMRAN KALUKU	DEFINITIF
2	2007– 2008	MURSID ALIM	PJS
3	2008 – 2014	HENDRA IMBRAN	DEFINITIF
4	2015 – 2016	H, BANI IMRAN	PJS
5	2016 – 2022	HENDRA IMBRAN	DEFINITIF

Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 4. 2 : Sejarah Pembangunan Desa

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan/Pal aksana
1	1958	Masjid An – Nur	Swadaya
2	1960	SMPN 1 Marisa	APBD
3	1970	SDN 1 Marisa Selatan	APBD
4	1970	Kantor Urusan Agama	APBD
5	1970	Pukesmas Marisa	APBD
6	1986	Kantor Desa	Swadaya Dan Bandes
7	2004	Rumah Layak Huni 3 unit	APBD
8	2005	Rumah Layak Huni 3 unit	APBD
9	2005	Pembangunan MCK 1 Unit	APBN
10	2006	Rumah Layak Huni 3 unit	APBD
11	2007 - 2016	Rumah Layak Huni 3 unit	APBDes
12	2009	Posyandu	PNPM MPd

13	2012	Pembangunan STK	PNPM MPd
14	2013	Pembangunan MCK 1 Unit	APBDes
15	2014	Pembangunan TK Paud	PNPM MPd
16	2014	Pembangunan MCK 1 Unit	APBDes
17	2016	Pembangunan Sanitasi 12 Unit dan 2 Unit MCK	APBN

4.1.2. Visi Dan Misi Desa Marisa Selatan

1. Visi Desa Marisa Selatan

Visi : "MELAYANI MASYARAKAT DESA MARISA SELATAN SECARA MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA DESA MARISA SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Menjadikan :Terkandung didalamnya peran , upaya dan Strategi pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Marisa Selatan :Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Marisa Selatan.

Desa Yang Maju :Suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.Ekonomi, Pendidikan,

Kesehatan : Suatu rangkaian program pemerintah Desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa Marisa Selatan

2. Misi Desa Marisa Selatan

Misi Desa Marisa Selatan merupakan turunan dari Visi. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi.

Dalam meraih Visi Desa Marisa Selatan seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka Misi Desa Marisa Selatan merupakan sebagai berikut :


1. Mengefektifkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa agar tercapainya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberdayakan posyandu dengan melibatkan kader – kader kesehatan desa.
3. Terciptanya kondisi yang kondusif, aman dan penuh kedamaian ditengah – tengah kehidupan masyarakat.

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat agar pentingnya pendidikan Agama sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Marisa Selatan.
6. Lebih memperhatikan hak – hak dari pada rakyat miskin.


4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sistem kepemimpinan Desa Marisa Selatan tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level yg seperti di jelaskan di atas. Struktur organisasi pemerintahan Desa dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Gamabar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Marisa Selatan



Gambar 4.2 Struktur Lembaga BPD Desa Marisa Selatan



4.2. Peran BPD Dalam Pembangunan di Desa Marisa Selatan

Dalam system pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan setara dengan unsur Pemerintah Desa bahkan menjadi mitra kerja daripada Kepala Desa itu sendiri, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses balance kekuasaan sehingga tidak saling curiga antara Kepala Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Disinilah kapasitas dan kapabilitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya .sehingga Pengetahuan dan keterampilan seseorang yang sedang ikut terjun langsung dalam. Penyelenggaraan pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan (input) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Dalam pengimplementasian fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di desa, BPD juga merupakan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif Dengan kata lain pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

4.1.1. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wadah bagi aspirasi masyarakat desa Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah Beberapa contoh keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Marisa Selatan yaitu :

Tabel 4.3

Daftar Masalah Desa Marisa Selatan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya kesejahteraan aparat desa dan anggota kelembagaan lainnya 2. kurang optimalnya pelayanan pemerintah desa dan kelembagaan lainnya yang ada di desa 3. minimnya perlengkapan dan peralatan serta fasilitas penunjang pemerintahan desa 4. kurangnya kebijakan pemerintahan desa terhadap permasalahan yang ada di desa

2	Bidang Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih ada jalan yang rusak dan sering tergenang air 2. masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah yang dalam kategori kumuh 3. masih adanya tempat yang gelap dan rawan kecelakaan serta kriminalisasi 4. minimnya fasilitas dan wadah penunjang kegiatan di desa
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pemahaman masyarakat tentang permasalahan yang ada di desa 2. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah desa 3. kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap pengembangan kegiatan masyarakat 4. kurangnya perhatian pemerintah terhadap bidang olah raga
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya perlengkapan dan peralatan dalam menunjang usaha,kegiatan serta profesi masyarakat 2. kurangnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan kesehatan 3. kurangnya keterampilan aparat desa an masyarakat

Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, badan permusyawaratan desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kepala desa dan Badan Permasyarakatan Desa telah dipercaya dan ditokoh kan oleh warga Hal tersebut

di atas sejalan dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut bapak H. Hamid Acil salah satu Tokoh Masyarakat Desa Marisa Selatan mengatakan bahwa :

“BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan aktif Karena Hampir 80% aspirasi masyarakat diterima oleh BPD Dalam hal pembangunan serta perlunya peningkatan dan pelestarian budaya oleh pemerintah desa dan seringkali BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa.” (wawancara 14 februari 2017)”.

Namun hal yang berbeda yang di kemukakan oleh Wahid Selaku Tokoh pemuda Desa Marisa Selatan bahwa :

“tidak pernahnya tokoh pemuda dilibatkan dalam diskusi yang membahas mengenai kondisi Desa Marisa Selatan serta aspirasi dari pemuda selalu diabaikan oleh pihak BPD dalam hal Pembinaan dan pemberdayaan pemuda Desa Marisa Selatan ”. (wawancara 22 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam hal pembangunan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringkali BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa lain BPD menurut pengamatan serta hasil wawancara saya bahwa dalam hal menampung aspirasi lemah di kalangan Pemuda karena yang saya dapat di lapangan bahwa BPD dan pemerintah Desa kurang maksimal dalam menampung aspirasi salah satu buktinya yaitu mengenai pembinaan

keolahragaan serta tidak pernahnya dilibatkan tokoh pemuda dalam hal membahas kondisi Desa Marisa Selatan kedepannya.

Selain itu, hal lain yang dilakukan oleh BPD dalam meningkatkan pembangunan desa yakni dengan selalu melihat situasi dan kondisi lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan setiap bulannya.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Zulkifli Hanafi selaku anggota BPD, bahwa:

“Setiap bulan selalu diadakan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan yang disarankan serta BPD selalu melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya keluhan atau Masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan.” (wawancara 22 April 2020).

Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah memperoleh dan kemudian membahasnya, badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap di beri kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Berikut ini pernyataan Melki Ahmad selaku Kaur Pembangunan Desa Marisa Selatan yakni :

“Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan desa yakni, , pembangunan irigasi serta perbaikan jalan (Wawancara 23 April 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, maka hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam bidang pembangunan irigasi serta perbaikan dan pembangunan jalan Desa.

4.1.2. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada

penyelewengan.

- e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada

penyelewengan.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut.

Berikut pernyataan BapakZulkifli Hanafi anggota BPD yang mengatakan bahwa :

”Koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan BPD berjalan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. BPD selalu ikut berperan dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa. ini di buktikan dengan sering diadakannya rapat evaluasi kinerja kepala desa per-3 bulan dalam setahun.” (wawancara, 22 April 2020).

Hal senada dikatakan Bapak Husainlasurullah selaku kepala dusun bahwa:

“pola hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan BPD sudah berjalan baik karena BPD berperan aktif bersama kepala desa dalam hal pengawasan pembangunan”. (24 April 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut. Dan peran BPD dalam hal pengawasan sudah maksimal di karenakan dala hal mengawasi kinerja kepala desa BPD mengadakan rapat evaluasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat di Desa Marisa Selatan .

Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Marisa Selatan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Marisa Selatan terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.

- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

4.3.1. Faktor pendukung

a. Tingkat pendidikan anggota BPD

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan dalam hal ini pemilihan anggota BPD.

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Marisa Selatan

No	Nama-Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Hasan Usman	KETUA	S 1
2.	Rawal Tubamba	WAKIL KETUA	S1
3.	Yolanda Pasinggi	SEKRETARIS	SMK
4.	Warjito Mahmud	ANGGOTA	SMA
5.	Zulkifli Hanafi	ANGGOTA	SMA
6.	Owin Botutihe	ANGGOTA	SMA

7.	Haris Pomili	ANGGOTA	SMA
8.	Melki Ahmad	ANGGOTA	SMA
9.	Agus Karim	ANGGOTA	SMA

Dari table diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD sangat mendukung dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD sehingga sistem rekrutmen/pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan sistem pemilihan langsung oleh perwakilan masyarakat di tiap dusun. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait.

b. Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan fungsi BPD.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Layak tidaknya orang-orang yang menjadi anggota BPD ditentukan dari besar kecilnya dukungan yang diperoleh dari masyarakat.

Selanjutnya, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan BPD sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah masyarakat desa. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah/pertemuan yang dilakukan BPD.

c. Sosial Budaya

Gaya hidup masyarakat desa Salassae yang masih sangat kental dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas implementasi fungsi BPD. Masyarakat desa Salassae masih sangat menjunjung tinggi budaya menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda sehingga rasa kekeluargaan lebih diutamakan antara mereka. Pihak

BPD dengan pemerintah desa senantiasa menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk meminimalisir jika terjadi perbedaan-perbedaan antar masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik.

d. Pola hubungan kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa.

Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini desa sebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

Hal ini di kemukakan oleh sekretaris desa Jon Ibrahim bahwa :

“Pola hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan BPD sudah berjalan baik karena BPD berperan aktif bersama kepala desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa”. (Wawancara 22 April 2020).

Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan saya di lapangan bahwa pola hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD sudah terlaksana dengan baik karena ketika ada masukan dari masyarakat ke kepala desa maka segera menyampaikan apa yang menjadi masukan masyarakat ke BPD begitupun sebaliknya. Dan Kepala Desa selalu berkordinasi ke BPD mengenai masukan dari masyarakat mengenai pembangunan Desa serta BPD dan Kepala Desa berperan aktif dalam mewujudkan program dari bawah dan terlibat langsung dalam

kegiatan pembangunan di Desa Salassae bersama BPD. Dan hubungan check and balance antara Kepala Desa bersama anggota BPD.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Daerah serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

4.3.2. Faktor penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, yakni:

- a. Partisipasi anggota BPD dalam rapat yang masih kurang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa.

Untuk melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi

tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus BPD masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan Peraturan Desa yang akan dibuat.

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan demi jalannya Pembangunan Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa Salassae sangat dibutuhkan karena mengingat fungsi Badan Permusyawaratan Desa Salassae sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa.

Partisipasi BPD dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan.

Menurut pernyataan Bapak Rawal Tubamba BPD, yakni :

“Kendala yang biasanya dihadapi oleh BPD sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan. Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat.” (wawancara, 27 April 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan

bahwa tidak semua dari pihak BPD berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif yang menyebabkan kurang efektifnya peran dan fungsi BPD dalam Pelaksanaan pembangunan di desa salassae kurang berjalan secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Peran BPD dalam pembangunan di Desa Marisa Selatan Kabupaten

Pohuwato

- a. Menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai menyalurkan aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. Serta terlibatnya BPD dalam hal pembangunan tanpa harus menunggu adanya keluhan dari masyarakat. Ketika ada aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan Desa Marisa Selatan maka BPD langsung melakukan rapat internal bersama anggota BPD yang lainnya dan apakah aspirasi masyarakat dapat di terima di tindak lanjuti atau bagaimana. Setelah itu BPD Menyampaikan hasil rapat internalnya kepada pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa mengenai apa yang menjadi masukan dari masyarakat desa Marisa Selatan.
- b. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut.

5.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

- a. Faktor pendukung
 - ✓ Kualitas pendidikan.
 - ✓ Sosial budaya.
 - ✓ Pola hubungan kerjasama.
- b. Faktor penghambat Partisipasi anggota rapat yang masih kurang dimana salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasi anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD sehingga tidak maksimal peran BPD dalam hal pelaksanaan pembangunan.

8.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberap asasaran yakni sebaiknya BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perpedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di desa Marisa Selatan, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Birri Muhammad Fatihul. 2017. Model Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo). Skripsi. Universitas Negeri Malang.
- Beratha, N. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Budiardjo, Miriam. Demokrasi di Indonesia. Cet. III; Jakarta: PT. Gramedia, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Harus Cindy Fransiska Yulianty. 2018. Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pagerharjo. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Ika Ramayanti, Rani. Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.-----, 2004.
- Jatmiko, Dwi. Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa. Surakarta:----, 2006.
- Mustanir Ahmad, Darmiah. 2016 Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Volume 04, No. 2. ISSN: 2337-4756.
- Marwan.M dan Jimmy. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Syafiie, Inu Kencana. Sistem Administrasi Negara RI. Bandung: Bumi Aksara, 2003.
- Tahir Azhari, Muhammad. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Cet. I; Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

PERDA Pohuwato No 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sumber Lain :

Sekretaris Desa Marisa Selatan : Profil Desa Marisa Selatan. Kecamatan Marisa. Kabupaten Pohuwato